



Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat

Dan

[REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. [REDACTED]

PROV. KALIMANTAN TIMUR.. sebagai Tergugat I;

[REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl [REDACTED]

sebagai Tergugat II;

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. BUGIS MUGIREJO GG.04 RT.002

Halaman 1 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd



_____ sebagai
Tergugat III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Januari 2021 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini *jumat* tanggal 22 bulan *Januari* tahun 2021 dalam pertemuan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dilaksanakan di Jl. KH. Harun Nafsi, Gg. Muhamad, Nomor 24, RT.21, Samarinda Seberang Kota Samarinda telah mendapat kata sepakat mengenai sengketa harta bersama dan penetapan waris yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd tertanggal 13 oktober 2020 antara PARA PIHAK.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- _____, NIK 647202470682007, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perumahan Samarinda Hill Blok _____

Kalimantan TimurSelaku orang tua/ibu kandung/wali dari kedua anak yang hak pengasuhannya dibawahnya, yang merupakan ahli waris (Alm) Syah Ika Fajar Dewantara, yang identitasnya nama anak pertama _____

_____dasar surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2020selanjutnya memilih tempat kediaman hukum (*domicile*) pada Kantor Advokat "SUNARIYO& PARTNERS" beralamat di Jl. Dwikora, RT.30, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dan selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK PERTAMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], NIK 6407064907550001 Agama Islam yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 51 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai (**Tergugat I**);, [REDACTED] NIK 6472062206520001 Agama Islam yang beralamat Jalan Marsda A. Saleh RT.24 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai (**Tergugat II**);, [REDACTED] NIK 6472055212810016 Agama Islam yang beralamat di Jalan Bugis Mugirejo Gang 04 RT.002 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan perdamaian yang inti perdamaian tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan membenarkan yang menjadi ahli waris almarhum Syah Ika Fajar Dewantara adalah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai ahli waris yang sah (Alm) [REDACTED];
2. Bahwa **PARA PIHAK** mengakui hak kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah dengan luar 2 Hektare yang beralamat di Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SURAT KETERANGAN PELIMPAHAN HAK TANAH Nomor : 596/ / 2014/XII/2001 an. Syah Ika Fajar Dewantara yang pada penguasaansalinan suratnya di **PIHAK KEDUA** (Tergugat I), telah disepakati atas pembagiannya yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) untuk **PIHAK PERTAMA** (Penggugat) dan 60% (enam puluh persen) untuk **PIHAK KEDUA** (Tergugat I) dari keuntungan yang dihasilkan baik itu dijual, disewa, atau di garap dengan catatan harus sepengetahuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

Halaman 3 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA PIHAK sepakat Uang tunai klaim Asuransi Axa Mandiri yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** (Penggugat) adalah sebesar **Rp.103.135.851,-(seratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)** dan Uang tunai klaim Asuransi Axa Mandiri yang diterima **Fara Yulie Ekayanti PIHAK KEDUA** (Tergugat I) adalah sebesar **Rp.51.560.191,- (LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH)** tidak dimasukkan dalam harta bersama maupun harta waris serta **PARA PIHAK** tidak akan memperlakukan dikemudian hari;

4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat objek harta bersama sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat bertempat tinggal di Jl. KH. Harun Nafsi, RT.021, Nomor 23 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah 195 M2 dengan luas bangunan sekira 180 M2 dengan status kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 16.01.10.05.1.03501 an. Pemegang Hak [REDACTED] yang dalam pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** ([REDACTED]) dengan menerima 50% (lima puluh persen) nilai objek pada point 4 (empat) baik dijual ataupun sewa;
- b. Bahwa sisanya 50% (lima puluh persen) akan dibagi kepada para pihak yaitu $\frac{1}{8}$ (satuperdelapan) adalah hak [REDACTED] $\frac{1}{6}$ (satu perenam) adalah [REDACTED] Tergugat 1 dan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) adalah hak [REDACTED] Tergugat II, dan sisanya adalah hak [REDACTED] dan anak kedua [REDACTED] ik dijual ataupun sewa.

5. Bahwa harta bersama berupa uang tunai sejumlah **Rp. 956.379.004,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat rupiah)** yang dalam pembagiannya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd



██████████) menerima harta bersama berupa uang tunai sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp. 956.379.004,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat rupiah) yaitu sebesar **Rp. 478.189.502,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah);**

(Penggugat)Rp. 59.773.687,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

c) 1/6 (satu perenam) ahli waris *dzawil furudh* adalah hak ahli waris Tergugat II ([REDACTED]) yaitu sebesar **Rp. 79.698.250,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);**

d) Sisanya adalah hak ahli warisAs *Shabah* anak ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] secara bersama
– sama yaitu sebesar **Rp.259.019.315,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).**

Berikut hasil dari kesepakatan bersama, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **Nomor1623/Pdt.G/2020/PA.Smd** untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk akta perdamaian

Halaman 5 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal kedua belah pihak maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian, dan masing-masing pihak tidak mempermasalahkan dikemudian hari.

Dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kesepakatan perdamaian dapat dituangkan dan dicantumkan dalam amar putusan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 552. 000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi, S.H. M.H.I

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNP relas	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	660.000,00
3. Pemeriksaan setempat	Rp	750.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	1.552.000,00
(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 akta perdamaian Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)